



**BUPATI KENDAL**  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA  
 DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan data pada sistem informasi desa yang berperan penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian dalam penyusunan perencanaan oleh Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, perlu menyusun Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai pedoman penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 411.3/675/Dispermasdes tanggal 29 April 2019 Perihal Mohon Koreksi dan Pengesahan, maka Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038));
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa yang bersifat bebas dan terbuka.
12. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan, dan permasalahan tertentu.
13. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
15. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut IT adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
16. Perangkat keras yang selanjutnya disebut *hardware* adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
17. Perangkat lunak yang selanjutnya disebut *software* adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

18. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kendal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penerapan SID;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Jenis dan Sifat Data;
- e. Tim Pengelola SID Daerah dan Desa;
- f. Pembinaan; dan
- g. Pembiayaan.

## BAB III PENERAPAN SID

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap desa di daerah wajib menyelenggarakan SID.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang diterapkan di desa guna membantu Pemerintah Desa dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai media untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan data tentang desa, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, dan berbagai informasi lainnya yang terkait dengan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SID oleh desa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan SID oleh desa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dispermasdes.

### Bagian Kedua Tata Cara Penerapan SID

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.

- (2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq. Kepala Dispermasdes dengan tembusan Kepala Diskominfo.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dispermasdes bersama Diskominfo memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID.
- (4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual.
- (5) Dispermasdes bersama Diskominfo melakukan verifikasi untuk persiapan SID yang tersambung dengan jaringan.
- (6) Diskominfo melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak :
  - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SID;
  - d. mengangkat dan memberhentikan tenaga operator pengelola SID tingkat Desa; dan
  - e. menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. Informasi Rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  - c. Bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
  - d. Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban :
  - a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
  - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala yang akurat;
  - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
  - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, seperti :
  - a. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan; dan

c. laporan keuangan, dan lain-lain.

BAB IV  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 8

- (1) Penerapan SID harus didukung dengan *hardware*, *software*, dan pendukung lainnya.
- (2) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laptop/PC;
  - b. Printer; dan
  - c. Perangkat Jaringan Komputer.
- (3) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) *Software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. aplikasi umum perkantoran dan aplikasi yang dijual bebas oleh pengembang;
  - b. Sistem Infomasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa; dan
  - c. aplikasi SID yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Alat pendukung lainnya dimaksud ayat (1) berupa tapi tidak terbatas pada gedung, akses internet, menara telekomunikasi.

BAB V  
JENIS DATA DALAM PENERAPAN SID

Pasal 9

- (1) Jenis data desa yang dikelola dalam penerapan SID di daerah terdiri dari :
  - a. data potensi desa;
  - b. data kependudukan;
  - c. data pendidikan;
  - d. data kesehatan;
  - e. data kemiskinan;
  - f. data ekonomi;
  - g. data sosial budaya;
  - h. data Pemerintahan Desa; dan
  - i. data lain sesuai kebutuhan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dispermasdes.

BAB VI  
TIM PENGELOLA SID

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SID di daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola SID.
- (2) Tim pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Tim pengelolaan SID tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa; dan
  - b. Tim pengelola SID Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan tim pengelolaan SID tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pelindung : Kepala Desa.
  - b. Ketua : Sekretaris Desa.
  - c. Kelompok Kerja : Perangkat/staf desa.
- (4) Susunan tim pengelolaan SID Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pelindung : Bupati.
  - b. Ketua : Kepala Dispermasdes.
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dispermasdes.
  - d. Bidang IT : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi.
  - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengembangan SID.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim pengelola SID Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. peningkatan kapasitas Tim SID tingkat Desa; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan SID menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan SID oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. *hardware* dan *software*;
  - b. biaya tim SID Tingkat Desa; dan
  - c. biaya operasional.
- (3) Pembiayaan SID oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi;
  - b. biaya tim SID Tingkat Daerah;
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas; dan
  - d. monitoring evaluasi.



BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemerintah Desa wajib menerapkan SID paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 39